

ANALISIS *STAKEHOLDER* DALAM PROSES PERIJINAN IUPHHK MELALUI MEKANISME PENAWARAN DALAM PELELANGAN (*Analysis of Stakeholder in Concessionaries License Process through Auction Mechanism*)

Oleh/By :

Epi Syahadat¹ & Subarudi²

^{1,2} Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan, Jalan Gunung Batu 5, PO Box 272, Bogor 16610
Telp. 0251-8633944, Fax. 0251-8634924, e-mail: syahadatepi@yahoo.com, rudi.subarudi@yahoo.co.id

Diterima 14 Februari 2012, disetujui 4 Mei 2012

ABSTRACT

At the beginning Forest licenses concessionaries (IUPHHK) was given by bargaining in auction (PP No. 34/2002), nowadays it has been changed to an application mechanism to the Forestry Minister (PP No. 06/2007). The change of license procedure is predicted to affect the behavior of businessmen. Therefore, a stakeholder analysis in implementation of forest concessionaire license process is needed to clarify the prediction. The aim of this study are: a) to identify stakeholders related with license concessionaires system; b) to analyze the role, function, and contribution of each stakeholder in license concessionaires system; and c) to arrange the strategies to strengthen the role and function of each stakeholder. The results indicated that from ten stakeholders involved in IUPHHK license process, three stakeholders with highly significant role, contribution, influence are Head of District (Bupati), Province Forest Services, and Forest Affirmation Area Agency (BPKH). Stakeholders with insignificant role, contribution and influence should be reviewed for their existence, namely: (1) Provincial General Bureau, (ii) District Economy Bureau, and (iii) District Secretary Office. Elimination of those institutions will significantly affect the speed up of IUPHHK license process.

Keywords: IUPHHK, license procedure, and sustainable forest management

ABSTRAK

Pada awalnya Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dapat diberikan melalui mekanisme penawaran dalam pelelangan (PP No. 34/2002) dan kini telah diubah proses pemberian ijinnya melalui pengajuan permohonan kepada Menteri Kehutanan (PP No.06/2007). Perubahan prosedur perijinan ini diduga akan membawa dampak sosial dan ekonomi terhadap perilaku pemilik usaha. Oleh karena itu kajian analisis stakeholder dalam sistem pemberian ijin dan implementasi IUPHHK sangat diperlukan untuk mengklarifikasi dugaan atau hipotesis tersebut. Adapun tujuan kajian ini adalah untuk: (a) mengidentifikasi semua pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dengan sistem perijinan IUPHHK, (b) menganalisa peran, fungsi, dan kontribusi masing-masing stakeholders dalam sistem perijinan IUPHHK, dan (c) menyusun strategi penguatan dan peningkatan peran dan fungsi masing-masing stakeholders. Hasil analisis stakeholder menunjukkan bahwa dari sepuluh stakeholder yang terlibat dalam proses perijinan IUPHHK, tiga stakeholder yang memiliki peran, kontribusi, pengaruh dan dampak yang cukup signifikan, yaitu Bupati, Dinas Kehutanan Provinsi, dan BPKH. Untuk stakeholder yang memiliki peran dan kontribusi yang kurang signifikan dapat ditinjau kembali keberadaannya (dihilangkan) di antaranya: (1) Biro Umum Provinsi, (2) Biro Ekonomi Kabupaten, dan (3) Sekda

Kabupaten. Penghilangan peran dari ketiga institusi tersebut tentunya akan berdampak signifikan terhadap percepatan proses perijinan IUPHHK.

Kata kunci: IUPHHK, prosedur perijinan dan pengelolaan hutan lestari

I. PENDAHULUAN

Terbitnya PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (selanjutnya disebut Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan atau THRPH) sebagai pengganti PP No. 6/1999 dilatarbelakangi untuk lebih memberikan azas keadilan dan pemerataan khususnya bagi koperasi serta usaha kecil dan menengah melalui mekanisme penawaran dalam pelelangan dalam pemberian IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman (pasal 43, ayat (3) PP No. 34/2002). Untuk hutan alam diberikan jangka waktu paling lama 55 tahun, sedangkan IUPHHK untuk hutan tanaman diberikan paling lama 100 tahun.

Dengan diterbitkannya PP No. 6 Tahun 2007 tentang THRPH sebagai pengganti PP No. 34/2002, mekanisme perijinan IUPHHK yang pada awalnya IUPHHK diterbitkan melalui mekanisme penawaran dalam pelelangan (PP34/2002), kemudian dirubah menjadi pemberian IUPHHK dilakukan melalui proses permohonan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 68 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2007 (Anonim, 2007).

Umumnya pergantian kebijakan berimplikasi pada pergantian persyaratan perijinan, pihak-pihak yang dapat diberikan ijin, tata cara pemberian ijin dan pihak yang berwenang menerbitkan ijin. Oleh karena itu, analisis *stakeholders* terkait dengan sistem

pemberian ijin dan pelaksanaan IUPHHK ini sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana para pemangku kepentingan mengetahui dan memahami perubahan peraturan dan kebijakan tersebut. Adapun tujuan dari kajian ini, adalah: a) Mengidentifikasi semua para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dengan sistem perijinan IUPHHK, b) Menganalisis peran, fungsi, dan kontribusi masing-masing *stakeholders* dalam sistem perijinan IUPHHK, dan c) Menyusun strategi penguatan dan peningkatan peran dan fungsi masing-masing *stakeholders*. Sedangkan sasaran dari kajian ini adalah: a) Tersedianya informasi *stakeholders* terkait dengan sistem perijinan IUPHHK, b) Tersedianya informasi tentang peran, fungsi dan kontribusi dari masing-masing *stakeholders* dalam sistem perijinan IUPHHK, dan c) Tersusunnya strategi penguatan dan peningkatan peran masing-masing *stakeholders* dalam sistem perijinan IUPHHK.

II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Pemikiran

Kajian Analisis *Stakeholder* Sistem Pemberian Ijin dan Pelaksanaan IUPHHK ini menggunakan pola pikir yang berorientasi terhadap aspek-aspek utama dan pendukung yang menjadi persyaratan keluarnya IUPHHK di lapangan (Gambar 1).

Tujuan Kajian Sistem Perijinan IUPHHK dan Implementasinya

Rumusan Masalah

Tata kelola kehutanan khususnya dalam perijinan IUPHHK belum berjalan sebagaimana mestinya

Proses Perijinan

Daftar persyaratan
pengurusan
IUPHHK

Jangka waktu
pengurusan
IUPHHK

Besaran biaya
pengurusan
IUPHHK

Analisis

Faktor-faktor Utama dan Pendukung yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan dikaitkan dengan persyaratan perijinan, peranan *Stakeholder* dalam implementasi pemberian ijin IUPHHK

Sintesa

Hasil Pembelajaran
(*lesson learned*) dari hasil
analisis

Tindak Lanjut Pemanfaatan

Upaya Penyempurnaan
Sistem Perijinan IUPHHK
di Masa Datang

Gambar 1. Alur pikir penelitian kajian sistem pemberian ijin dan implementasi IUPHHK
Figure 1. Logical framework for research on IUPHHK license system and its implementation

B. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan berbagai pihak seperti pemilik perusahaan IUPHHK hutan alam dan hutan tanaman, Pejabat Dinas Kabupaten dan Provinsi yang mengurus kegiatan perijinan IUPHHK, serta *stakeholder* yang terkait dalam sistem perijinan IUPHHK. Dari data primer dapat diperoleh pendapat dan hasil yang beragam mengenai sistem perijinan IUPHHK. Adapun penentuan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2004). Adapun jumlah responden yang diambil untuk masing-masing lokasi sebanyak 10 responden.

B. Metode Analisis

Kajian ini menggunakan metode analisis

stakeholder yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri di dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang demokratis (2002). Dalam hal ini peran, fungsi, kontribusi dan pengaruh dari masing-masing *stakeholder* yang terkait dalam sistem perijinan IUPHHK diuraikan dan dianalisis lebih lanjut. Dari hasil analisis tersebut, kemudian disusun suatu strategi penguatan dan peningkatan peran dari masing-masing *stakeholders* agar pelaksanaan sistem perijinan IUPHHK dapat berjalan lancar dan sukses.

Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya hubungan antara jumlah responden dengan persentase jawabannya yang dipilih, digunakan pedoman untuk memberikan interpretasi persentase interval hubungan dengan tingkat hubungannya sebagai berikut (Tabel 1).

Tabel 1. Pedoman untuk memberikan interpretasi hubungan
 Table 1. Guidance for giving interpretation of relationship

Interval hubungan (Interval of relationship) (%)	Tingkat hubungan (Level of relationship)
0 – 19	Sangat rendah
20 – 39	Rendah
40 – 59	Sedang
60 – 79	Kuat
80 – 100	Sangat kuat

Sumber/Source : Sugiyono (2004)

III. HASIL PEMBAHASAN

A. Pengertian IUPHHK

Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah suatu pemberian ijin kepada suatu organisasi yang berbadan hukum untuk mengelola suatu kawasan hutan produksi di mana kayu dalam hutan tersebut dapat diambil pada suatu periode tertentu.

Menurut pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34/2002 jangka waktu pemberian ijin untuk IUPHHK hutan alam dalam hutan produksi paling lama 55 tahun (pasal 35, ayat 3), sedangkan untuk IUPHHK pada hutan tanaman paling lama 100 tahun (pasal 35 ayat 5).

Sistem perijinan pemanfaatan kayu merupakan sistem yang mengatur persyaratan

yang harus dipenuhi untuk memperoleh ijin, pihak-pihak yang dapat diberikan ijin, tata cara pemberian ijin dan kewenangan pemberian ijin. Sistem pemberian IUPHHK melalui mekanisme penawaran dalam pelelangan sebagaimana diatur dan dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Nomor 32/Kpts-II/2003 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran dalam Pelelangan, dimaksudkan untuk dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan hutan melalui IUPHHK. Tujuan dari mekanisme pelelangan IUPHHK adalah untuk mendapatkan penawar yang profesional dan berkualitas serta mempunyai komitmen tinggi dalam pemanfaatan hutan secara lestari, bahkan perorangan pun dapat mendaftarkan diri sebagai calon peserta lelang IUPHHK pada hutan alam maupun hutan tanaman.

Prosedur perijinan usaha kayu dapat mempengaruhi praktik usaha pemanfaatan hasil hutan kayu secara keseluruhan dalam jangka waktu tertentu. Prosedur perijinan yang profesional, transparan dan bertanggung gugat, akan melahirkan pemegang ijin yang yang tangguh, profesional, serius, berkomitmen terhadap pengelolaan konsesinya dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan. Sebaliknya prosedur perijinan yang diskriminatif, sarat dengan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tingkat birokrasi, hanya akan melahirkan praktik “konglomerasi” yang berorientasi pada maksimalisasi pemanfaatan hutan dalam jangka pendek (Anonim, 2004)⁶. Hal ini didukung oleh hasil penilaian kinerja IUPPHK oleh Lembaga Penilai Independen (LPI) dimana 40 unit manajemen IUPHHK yang dinilai tahun 2007, hanya 19 unit yang

kinerjanya baik dan sisanya, 21 unit manajemen berkinerja buruk. Menteri Kehutanan berencana mencabut IUPPHK yang tidak mengelola konsesinya secara lestari setelah melalui evaluasi terhadap seluruh proses administrasi (Kompas, 16/02/2008).

Salah satu program revitalisasi sektor kehutanan, adalah pengembangan investasi baru oleh pelaku usaha dan mencegah hilangnya potensi pendapatan negara serta mencegah maraknya perambahan hutan, melalui pemberian IUPHHK dalam hutan alam dan hutan tanaman dengan pendekatan mekanisme penawaran dalam pelelangan.

Perusahaan pemenang pelelangan IUPHHK mempunyai kewajiban untuk melakukan perawatan dan penanaman kembali serta membayar iuran pemanfaatan hutan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Menurut pasal 48 ayat (1) PP Nomor 34/2002, iuran ini terdiri dari : Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Akan tetapi dalam kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan kawasan bekas HPH tidak ditanami kembali dan sebagian besar areal telah rusak.

B. Identifikasi, Peran, Fungsi dan Kontribusi Stakeholder dalam Sistem Perijinan IUPHHK

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap para pihak yang terkait langsung dengan sistem perijinan IUPHHK, ada sekitar 10 (sepuluh) institusi terlibat, di antaranya Bupati, Dinas Kehutanan Provinsi, BPKH, Biro Perekonomian Provinsi, Sekda/Asda 1 Provinsi, Biro Umum Provinsi, Bapedalda Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Biro Perekonomian Kabupaten, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota (Tabel 2).

Tabel 2. *Stakeholders* yang terkait dengan pemberian rekomendasi ijin IUPHHK.
 Table 2. *Stakeholders involved in recommending the issuance of forest concession licenses*

No (No)	Instansi (Institution)	Peran dalam pemberian rekomendasi IUPHHK (Role in recommending the issuance forest concession licenses)
1	BPKH	Memberikan telaahan terhadap kawasan hutan
2	Dishut Provinsi	Memberikan telaahan teknis
3	Biro Ekon Provinsi.	Melanjutkan proses rekomendasi kepada Gubernur
4	Sekda / Asda 1 Provinsi	Meneruskan proses rekomendasi untuk di tanda tangani oleh Gubernur
5	Biro Umum Provinsi	Meneruskan proses rekomendasi ke pada Gubernur
6	Bapedalda Provinsi	Memberikan telaahan dampak lingkungan
7	Dishut Kabupaten	Memberikan telaahan teknis di tingkat Kabupaten atas permintaan Bupati
8	Biro Ekon Kabupaten	Melanjutkan proses rekomendasi di tingkat Kabupaten
9	Sekda Kabupat en	Meneruskan proses rekomendasi untuk di tanda tangani oleh Bupati
10	Bupati	Yang meberikan rekomendasi untuk ditindak lanjuti di tingkat Provinsi.

Sumber (Source) : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/2003

Tabel 2 menunjukkan bahwa ada 10 *stakeholders* yang terlibat dalam proses perijinan IUPHHK yang dibagi dalam tiga tingkatan pemerintahan. Tingkat pemerintah pusat diwakili oleh BPKH. Tingkat pemerintah provinsi diwakili oleh Dinas Kehutanan, Biro Ekonomi, Sekda/Asda 1 Provinsi, Biro Umum, Bapedalda. Sedangkan tingkat pemerintah kabupaten diwakili oleh Dinas Kehutanan, Biro Ekonomi, Sekda dan Bupati.

Dari 10 *stakeholders* yang terlibat dalam pemberian rekomendasi perijinan ada tiga instansi yang terkait dengan pemberian rekomendasi teknis terhadap kondisi dan potensi kawasan, yaitu BPKH, Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten. Sebenarnya untuk menghemat waktu proses pemberian rekomendasi teknis ketiga unsur tersebut dapat melaksanakan tugas secara bersama-sama untuk memastikan bahwa kawasan yang diminta atau dimohon benar dan tepat lokasinya. Ketiga instansi ini dapat bertindak seperti Tim Terpadu dalam proses penilaian usulan RTRWP yang diajukan oleh pemerintah provinsi.

C. Analisis *Stakeholder* dalam Pemberian Rekomendasi oleh Gubernur maupun Bupati/Walikota.

Analisis *stakeholder* dilakukan berkaitan dengan pemberian rekomendasi oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon ijin IUPHHK. Dalam proses penerbitan rekomendasi tersebut terlibat beberapa instansi di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) instansi tersebut adalah memberikan pertimbangan atau telaahan teknis terhadap setiap permohonan IUPHHK sebelum rekomendasi dikeluarkan.

Untuk melihat sejauh mana penilaian responden terhadap peran *stakeholder* dalam pemberian rekomendasi IUPHHK dilakukan wawancara dengan 3 (tiga) kelompok responden yang berasal dari Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Barat (Kalbar) dan Sumatera Selatan (Sumsel) dengan hasil penilaian sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Peran stakeholder dalam pemberian rekomendasi (per provinsi).
Table 3. Stakeholder role in giving recommendation (each province)

No	Intansi / Institution	Provinsi Kalimantan Barat / West Kalimantan				Provinsi Sumatera Selatan / South Sumatera				Provinsi Kalimantan Timur / East Kalimantan				Jumlah responden dan pernyataannya / Total Respondents and Its Statement				Prosentase jumlah responden dan pernyataannya / Percentage of Total Respondents and Its Statement			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	BPKH	-	-	6	4	-	-	8	2	1	2	3	4	1	2	3	4	-	-	53	47
2	Dishut Provinsi	-	-	1	9	-	-	3	7	-	-	-	10	-	-	4	26	-	-	13	87
3	Biro Ekon Provinsi.	-	-	-	10	-	-	7	3	-	6	4	-	-	6	11	13	-	20	37	43
4	Sekda / Asda 1 Provinsi	-	8	2	-	-	9	1	-	-	10	-	10	-	17	3	10	-	57	10	33
5	Biro Umum Provinsi	-	10	-	-	-	10	-	-	9	1	-	-	9	21	-	-	30	70	-	-
6	Bapedalda Provinsi	-	-	8	2	-	5	5	-	-	3	6	1	-	8	19	3	-	27	63	10
7	Dishut Kabupaten	-	-	-	10	-	3	7	-	-	-	1	9	-	3	8	19	-	10	27	63
8	Biro Ekon Kabupaten	9	1	-	-	-	8	2	-	-	6	3	1	9	15	5	1	30	50	17	3
9	Sekda Kabupaten	10	-	-	-	-	10	-	-	-	1	-	9	20	1	-	9	67	3	-	30
10	Bupati	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	30	-	-	-	100

Sumber (Source) : Data di olah (calculated data)

Keterangan (Remarks) : 1. Kurang Signifikan (less significant); 2. Cukup Signifikan (quite significant); 3. Signifikan (significant); 4. Sangat Signifikan (very significant)


Tabel 3 menunjukkan bahwa secara umum jumlah responden 30 orang dan tanpa membedakan asal kelompok responden menilai bahwa tujuh dari 10 instansi yang terlibat pemberian rekomendasi IUPHHK memiliki peran yang signifikan dan cukup signifikan terhadap pemberian ijin tersebut. Ada tiga instansi yang kurang berperan signifikan dalam pemberian rekomendasi ijin IUPHHK, yaitu: (1) Biro Umum Provinsi, (2) Biro Ekonomi Kabupaten dan (3) Sekda Kabupaten.

Dari hasil analisis *stakeholder* yang dilakukan menunjukkan bahwa semua responden (30 orang dari tiga kelompok responden) menyatakan setuju (100%) jika Bupati dikatakan mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pemberian rekomendasi perijinan IUPHHK. Rekomendasi yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan kawasan hutan yang *clean and clear* yang akan dijadikan lahan untuk IUPHHK hutan alam maupun hutan tanaman. Pilihan kedua 87% responden (26 responden dari 30 total responden) menyatakan bahwa telaahan teknis yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pemberian rekomendasi. Pilihan ketiga 100% responden menyatakan telaahan kawasan hutan yang dilakukan oleh BPKH mempunyai peran yang signifikan dan cukup signifikan dalam pemberian rekomendasi IUPHHK.

Implikasi dari penilaian responden tersebut adalah rekomendasi IUPHHK tidak akan diberikan apabila: 1) Bupati/Walikota tidak memberikan rekomendasi; 2) Dinas Kehutanan setempat tidak memberikan hasil telaahan teknis; dan 3) BPKH setempat tidak memberikan hasil telaahan kawasan.

Ada hal yang menarik (Tabel 3) bahwa ada "trend" perbedaan persepsi antara kelompok responden yang berasal dari Kalimantan Timur (Kaltim) dengan dua kelompok responden lainnya yang berasal dari Kalimantan Barat (Kalbar) dan Sumatera Selatan (Sumsel). Sebagai contoh saat kelompok responden Kalbar dan Sumsel menilai bahwa peranan Biro Umum Provinsi signifikan dalam pemberian rekomendasi, tetapi kelompok responden Kaltim menyatakan kurang signifikan. Begitu juga sebaliknya saat kelompok responden Kalbar dan Sumsel menilai bahwa Sekda kabupaten memiliki peranan yang kurang signifikan, tetapi kelompok Kaltim mengatakan memiliki peran yang signifikan. Hal ini kemungkinan besar disebabkan adanya perbedaan persepsi di antara kelompok responden yang tentunya juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja dari responden terpilih.

Hasil kajian peran *stakeholder* dalam bentuk Tabel kemudian disajikan dalam bentuk grafik dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Grafik peran stakeholder dalam pemberian rekomendasi
Figure 2. Graph of stakeholder role in giving recommendation

Berkaitan dengan evaluasi responden pemberian rekomendasi ijin IUPHHK dapat terhadap kontribusi stakeholder dalam dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kontribusi stakeholder dalam pemberian rekomendasi di tiga provinsi
Table 4. Stakeholder contribution in giving recommendation at three provinces

No	Intansi/Institution	Provinsi (Province)												Jumlah responden dan pernyataannya/ Total respondents and its statement				Prosentase jumlah responden dan Pernyataannya/ Percentage of total respondents and its statement			
		Kalimantan Barat/ West Kalimantan				Sumatera Selatan/ South Sumatera				Kalimantan Timur/East Kalimantan											
1	BPKH	-	1	8	1	-	-	9	1	-	-	8	2	-	1	25	4	-	3	84	13
2	Dishut Provinsi	-	-	3	7	-	-	3	7	-	-	4	6	-	-	10	20	-	-	33	67
3	Biro Ekon Provinsi.	-	-	2	8	-	-	5	5	1	6	3	-	1	6	10	13	3	20	33	44
4	Sekda / Asda 1 Provinsi	-	9	1	-	-	10	-	-	-	-	6	4	-	19	7	4	-	3	23	14
5	Biro Umum Provinsi	2	8	-	-	-	9	1	-	8	2	-	-	10	19	1	-	33	63	4	-
6	Bapedalda Provinsi	-	-	8	2	-	2	8	-	-	6	4	-	-	8	20	2	-	26	67	7
7	Biro Ekon Provinsi.	3	7	-	-	-	-	-	10	-	-	4	6	3	7	4	16	10	23	13	54
8	Biro Ekon Kabupaten	9	1	-	-	1	6	3	-	1	7	2	-	11	14	5	-	37	47	16	-
9	Sekda Kabupaten	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	6	4	20	-	6	4	67	-	20	13
10	Bupati	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	30	-	-	-	100

Sumber (Source) : Data diolah (calculated data)

Keterangan (Remarks): 1. Rendah (low); 2. Sedang (medium); 3. Cukup (enough); 4. Tinggi (high)

Tabel 4 menunjukkan bahwa semua responden (100%) menyatakan bahwa dalam penerbitan rekomendasi Bupati mempunyai kontribusi yang tinggi, dan 84% responden menyatakan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi mempunyai kontribusi yang cukup dalam memberikan telaahan teknis, serta 67% responden menyatakan BPKH mempunyai kontribusi yang tinggi berkenaan dengan telaahan kawasan hutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi Bupati, Dinas Kehutanan setempat, dan BPKH sebagai UPT Badan Planologi Departemen Kehutanan mempunyai kontribusi yang tinggi dalam penerbitan rekomendasi IUPHHK. Hasil penilaian kontribusi ini memiliki "trend" yang sama dengan penilaian responden terhadap peran stakeholders dalam pemberian rekomendasi IUPHHK.

Dari segi pengaruh *stakeholder* dalam pemberian rekomendasi perijinan IUPHHK

diperoleh hasil, yaitu 100% responden menyatakan bahwa Bupati mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam pemberian rekomendasi dan 70% responden menyatakan bahwa telaahan teknis yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, serta 54% responden menyatakan bahwa telaahan kawasan hutan yang dilakukan oleh BPKH mempunyai pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini berarti hasil telaahan teknis dan telaahan kawasan hutan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam pemberian rekomendasi IUPHHK, karena idealnya lahan yang akan dijadikan areal IUPHHK harus merupakan lahan yang *clean and clear* agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat setempat. Untuk lebih jelasnya pengaruh stakeholder dalam pemberian rekomendasi perijinan IUPHHK di sajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengaruh *stakeholder* dalam pemberian rekomendasi di tiga provinsi
 Table 5. Stakeholder influence on giving recommendation at three provinces

No	Intansi/ <i>Institution</i>	Provinsi Kalimantan Barat/ <i>West Kalimantan</i>				Provinsi Sumatera Selatan/ <i>South Sumatera</i>				Provinsi Kalimantan Timur/ <i>East Kalimantan</i>				Jumlah responden dan pernyataannya/ <i>Total respondents and its statement</i>				Presentase jumlah responden dan pernyataannya/ <i>Percentage of total respondents and its statement</i>			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	BPKH	-	-	8	2	-	1	5	4	-	-	-	10	-	1	13	16	-	3	43	54
2	Dishut Provinsi	-	-	3	7	-	-	6	4	-	-	-	10	-	-	9	21	-	-	30	70
3	Biro Ekon Provinsi.	-	-	3	7	-	-	1	9	1	8	1	-	1	8	5	16	3	27	17	53
4	Sekda / Asda 1 Provinsi	-	9	1	-	-	6	4	-	-	-	1	9	-	15	6	9	-	50	20	30
5	Biro Umum Provinsi	3	7	-	-	-	8	2	-	9	1	-	-	12	16	2	-	40	53	7	-
6	Bapedalda Provinsi	-	1	8	1	-	5	5	-	-	-	7	3	-	6	20	4	-	20	67	13
7	Dishut Kabupaten	3	6	1	-	-	6	4	-	-	-	-	10	3	12	5	10	10	40	17	33
8	Biro Ekon Kabupaten	9	1	-	-	-	9	1	-	1	8	1	-	10	18	2	-	33	60	7	-
9	Sekda Kabupaten	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10	20	-	-	10	67	-	-	33
10	Bupati	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	30	-	-	-	100

Sumber (Source) : Data diolah (*calculated data*)

Keterangan (Remarks) : 1. Kurang Signifikan (*less significant*); 2. Cukup Signifikan (*quite significant*);
 3. Signifikan (*quite significant*); 4. Sangat Signifikan (*very significant*)

Dari segi dampak yang terjadi dari masing-masing *stakeholder*, (1) 100% responden menyatakan rekomendasi yang diberikan oleh Bupati mempunyai dampak yang penting dalam pemberian IUPHHK; (2) 77% responden menyatakan telaahan teknis yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi mempunyai dampak penting; dan (3) 57% responden menyatakan hasil telaahan

kawasan hutan yang dilakukan oleh BPKH provinsi mempunyai dampak yang cukup penting. Hal tersebut berkaitan dengan kawasan hutan yang akan di lelang untuk dijadikan lahan IUPHHK tergambar tentang tidak adanya konflik dengan masyarakat setempat. Untuk lebih jelasnya dampak stakeholder dalam pemberian rekomendasi IUPHHK terdapat pada Tabel 6.

Tabel 6. Dampak *stakeholder* dalam pemberian rekomendasi di tiga provinsi
Table 6. Stakeholder impact on giving recommendation at three provinces

No	Intansi/ <i>Institution</i>	Provinsi Kalimantan Barat/ <i>West Kalimantan</i>				Provinsi Sumatera Selatan/ <i>South Sumatera</i>				Provinsi Kalimantan Timur/ <i>East Kalimantan</i>				Jumlah responden dan pernyataannya/ <i>Total respondents and its statement</i>				Presentase jumlah responden dan pernyataannya/ <i>Percentage of Total respondents and its statement</i>			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	BPKH	-	1	7	2	-	1	9	-	-	-	1	9	-	2	17	11	-	7	57	36
2	Dishut Provinsi	-	-	3	7	-	-	4	6	-	-	-	10	-	-	7	23	-	-	23	77
3	Biro Ekon Provinsi.	-	-	1	9	-	-	2	8	3	6	1	-	3	6	4	17	10	20	13	57
4	Sekda / Asda 1 Provinsi	-	9	1	-	-	6	4	-	-	-	1	9	-	15	6	9	-	50	20	30
5	Biro Umum Provinsi	-	10	-	-	-	7	3	-	9	1	-	-	9	18	3	-	30	60	10	-
6	Bapedalda Provinsi	-	-	9	1	-	2	8	-	-	-	9	1	-	2	26	2	-	7	86	7
7	Dishut Kabupaten	-	10	-	-	-	5	4	1	-	-	-	10	-	15	4	11	-	50	13	37
8	Biro Ekon Kabupaten	-	10	-	-	-	6	4	-	3	6	1	-	3	22	5	-	10	73	17	-
9	Sekda Kabupaten	-	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	20	-	10	-	67	-	33
10	Bupati	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	30	-	-	-	100

Sumber (*Source*) : Data di olah (*calculated data*)

Keterangan (*Remarks*): 1. Tidak Tanggap (*non responsive*); 2. Cukup Tanggap (*quite responsive*);
3. Tanggap (*responsive*); 4. Sangat Tanggap (*highly responsive*)

Tabel 6 menunjukkan bahwa ada ketidak-konsistenan dalam penilaian dimana saat reponden menilai terkait dengan tiga instansi (Biro Ekonomi Provinsi, Biro Ekonomi Kabupaten, Sekda Kabupaten) dinyatakan tidak memiliki peran, kontribusi dan pengaruh yang signifikan, namun saat diminta menilai kembali ketiga instansi tersebut dikatakan memiliki dampak yang cukup responsif terhadap rekomendasi pemberian ijin IUPHHK. Contoh untuk Sekda Kabupaten, tidak ada seorang responden yang menyatakan tidak responsif, tetapi hanya 10% responden yang menyatakan bahwa Biro

Ekonomi Kabupaten tidak responsif dan 30% responden yang menyatakan bahwa Biro Umum Provinsi tidak responsif.

Ketidak-konsistenan jawaban responden tersebut kemungkinan besar disebabkan karena pola pikir responden (seluruhnya birokrat) yang selalu terikat dengan kerangka aturan main (peraturan perundangan) dalam setiap melakukan tindakan ataupun menjawab pertanyaan. Jika responden menjawab langsung bahwa Biro Umum Provinsi, Biro Ekonomi Kabupaten dan Sekda Kabupaten kurang responsif dalam pemberian rekomendasi, maka responden tersebut akan

dihinggapi rasa bersalah karena mengabaikan peraturan perundangan yang ada.

A. Strategi Penguatan dan Peningkatan Peran *Stakeholder* dalam Sistem Perijinan IUPHHK melalui Mekanisme Penawaran dalam Pelelangan

Berdasarkan hasil analisis *stakeholder*, strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan peran *stakeholder* dalam proses perijinan IUPHHK sehingga tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar *good governance*, misalnya adalah : (1) Meninjau kembali peranan dari masing-masing Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) dalam proses penyelesaian perijinan IUPHHK sesuai dengan kepentingannya; (2) Biro Umum Provinsi, Biro Keuangan Kabupaten dan Sekda Kabupaten apabila dari hasil peninjauan tidak berperan dan berkontribusi penting dalam proses rekomendasi perijinan, maka ketiga instansi tersebut dapat dimohonkan kepada Menteri Kehutanan untuk tidak diikutsertakan dalam proses perijinan IUPHHK; (3) Pemda Provinsi dan Kabupaten dapat membenahi proses perijinannya secara terpadu dengan mencantumkan persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian sehingga memberikan kepastian bagi para pemohon perijinan; (4) Membuat aturan formal yang jelas untuk perubahan proses perijinan untuk menjamin asas kecermatan dan ketepatan (kejelasan subjek, substansi, dan makna) sehingga memperkecil kemungkinan penyalahgunaan prosedur; (5) Mempertimbangkan aspek-aspek filosofis, yuridis dan sosial serta kepastian hukum formal saat memperbaharui peraturan perundangan untuk sistem perijinan terpadu; (6) Pemda harus berani memberikan sanksi administratif dan sanksi hukum apabila ada pegawai pemda yang terlibat dalam kasus suap-menyuap, penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan selama mengurus proses perijinan baik untuk IUPHHK atau ijin-ijin lainnya; dan (7) Pemda diharapkan dapat membuat

kebijakan dan peraturan perundangan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Setiap pemohon ijin IUPHHK hutan alam maupun hutan tanaman melalui mekanisme penawaran dalam pelelangan harus menyertakan rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/2003 Pasal 6, ayat (4).
2. Proses pemberian rekomendasi harus melibatkan 10 instansi terkait, yaitu Bupati, Dinas Kehutanan Provinsi, BPKH, Biro Perekonomian Provinsi, Sekda/Asda 1 Provinsi, Biro Umum Provinsi, Bapedalda Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Biro Perekonomian Kabupaten, Sekretaris Daerah Kabupaten Kota.
3. Dari analisis *stakeholder* dapat dilihat bahwa Bupati, Dinas Kehutanan Provinsi dan BPKH mempunyai peran, kontribusi, pengaruh dan dampak yang signifikan terhadap pemberian rekomendasi dalam proses perijinan IUPHHK melalui mekanisme penawaran dalam pelelangan.
4. Biro Umum Provinsi, Biro Perekonomian Kabupaten dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kota yang dapat dieliminasi keterlibatannya dari proses perijinan karena penilaian responden ketiga instansi tersebut tidak berperan, berkontribusi dan berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian rekomendasi ijin IUPHHK.

B. Saran

1. Pemda Provinsi dan Kabupaten perlu menyusun mekanisme yang baku dan transparan mengenai pengurusan reko-

- mendasi perijinan IUPHHK, yang mudah dimengerti dan dapat di akses oleh semua kalangan, yang dapat diupayakan dengan merubah atau membuat Perda dan Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota.
2. Biaya dalam pengurusan rekomendasi harus ditetapkan dengan jelas untuk menghindari kebocoran dana dan untuk memastikan kontribusi yang signifikan untuk kas daerah.
 3. Batas waktu persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi perlu ditentukan secara pasti baik dalam proses pengurusan di Pemda Kabupaten dan Provinsi maupun dalam proses perijinan di Kementerian Kehutanan, .
 4. Pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah perlu membangun kerangka aturan yang jelas mengenai prosedur permohonan rekomendasi berkenaan dengan perijinan IUPHHK yang lebih partisipatif, sehingga kebijakan yang dihasilkan bisa mengakomodasi kepentingan di tingkat lokal, namun tetap sejalan dengan kepentingan umum dan ketentuan lainnya di tingkat nasional.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Anonim^{a)}. 2004. Mekanisme Pemberian IUPHHK Melalui Penawaran Dalam Pelelangan. Kertas Kerja Nomor 04. *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Jakarta.
- Anonim^{b)}. 2004. Desain Sistem Perijinan Konsesi. Kertas Kerja Nomor 02. *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Jakarta.
- Anonim^{c)}. 2004. Evolusi Mekanisme Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman. Kertas Kerja Nomor 06. *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Jakarta.
- Anonim. 2008. UKP Kajian Tata Kelola Kehutanan. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan. Jakarta.
- Kompas. 2008. Kehutanan: Baru 25 persen HPH dikelola secara lestari. *Harian Kompas*, tanggal 16 Pebruari 2008.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20/Menhut-II/2007. Tanggal 6 Juni 2007. Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2004. Tanggal 10 Agustus 2004. Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Melalui Penawaran Dalam Pelelangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2004. Tanggal 28 September 2004. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 05/Menhut-II/2004 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Melalui Penawaran Dalam Pelelangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007. Tanggal 28 Mei 2007. Tentang Tata Cara Pemberian Ijin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34. Tanggal 8 Juni 2002. Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan. Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6. Tanggal 8 Januari 2007. Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta.
- Sudirman, William D, dan Herlina N. 2005. Mekanisme Penyusunan Kebijakan Daerah Di Bidang Kehutanan. Proses, Implementasi dan Dampak Desentralisasi pada Sektor Kehutanan di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Case Study 14b. *Center for International Forestry Research (CIFOR)*. Bogor.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketujuh. Alfabeta. Bandung.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2003. Tanggal 5 Februari 2003. Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41. Tanggal 30 September 1999. Tentang Kehutanan. Jakarta.